

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Pembangunan ekonomi dilakukan tidak hanya fokus di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat Kabupaten / kota.¹

Pembangunan ekonomi daerah yang baik dan merata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil, juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam pembangunan ekonomi harus di titik beratkan pada sektor ekonomi riil yang secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat antara lain dalam bentuk infrastruktur maupun non infrastruktur yaitu seperti jalan umum, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana dasar dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang.

¹ Umi Hanifa Nur Mahmudah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kab./Kota, Produk Domestik Bruto, Investasi, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kab./Kota Wilayah Kerja Bank Indonesia Kediri," 2023, hlm. 1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam satu periode. PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Berikut adalah perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Tulungagung Periode 2010 – 2022

| Kab./Kota Se Jawa Timur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kab. Pacitan | 10 507,4 | 11 040,8 | 10 837,9 | 11 107,4 | 11 722,4 |
| Kab. Ponorogo | 13 615,2 | 14 297,1 | 14 168,6 | 14 620,0 | 15 093,7 |
| Kab. Trenggalek | 12 161,9 | 12 779,5 | 12 502,4 | 12 959,0 | 13 545,4 |
| Kab. Tulungagung | 25 920,2 | 27 299,8 | 26 455,8 | 27 390,4 | 28 818,9 |
| Kab. Blitar | 24 286,2 | 25 530,1 | 24 945,5 | 25 700,0 | 27 037,3 |
| Kab. Kediri | 27 786,4 | 29 193,7 | 28 491,0 | 29 361,7 | 30 800,7 |
| Kab. Malang | 64 819,0 | 68 379,7 | 66 545,5 | 68 619,1 | 72 136,5 |
| Kab. Lumajang | 21 569,8 | 22 563,4 | 21 933,8 | 22 623,4 | 23 626,6 |
| Kab. Jember | 51 370,5 | 54 200,0 | 52 586,6 | 54 688,7 | 57 167,1 |
| Kab. Banyuwangi | 52 367,7 | 55 274,0 | 53 295,1 | 55 472,6 | 57 932,6 |
| Kab. Bondowoso | 12 951,5 | 13 637,4 | 13 451,8 | 13 921,7 | 14 410,2 |
| Kab. Situbondo | 12 897,9 | 13 599,6 | 13 282,8 | 13 715,8 | 14 318,0 |
| Kab. Probolinggo | 22 374,6 | 23 395,3 | 22 898,2 | 23 664,4 | 24 734,2 |
| Kab. Pasuruan | 99 489,4 | 105 289,2 | 103 152,8 | 107 630,3 | 113 352,1 |
| Kab. Sidoarjo | 132 552,9 | 140 492,9 | 135 305,3 | 141 000,4 | 151 613,9 |
| Kab. Mojokerto | 55 256,6 | 58 467,2 | 57 818,4 | 60 198,7 | 63 699,8 |
| Kab. Jombang | 26 846,2 | 28 216,2 | 27 657,6 | 28 553,5 | 30 086,2 |
| Kab. Nganjuk | 17 373,3 | 18 304,2 | 17 990,4 | 18 640,7 | 19 543,2 |
| Kab. Madiun | 12 485,0 | 13 161,8 | 13 146,1 | 13 582,7 | 14 169,6 |
| Kab. Magetan | 12 602,6 | 13 237,5 | 13 020,9 | 13 417,0 | 13 939,2 |
| Kab. Ngawi | 13 052,3 | 13 710,9 | 13 479,7 | 13 823,5 | 14 264,4 |
| Kab. Bojonegoro | 65 815,6 | 69 985,7 | 69 703,4 | 65 839,5 | 61 782,9 |
| Kab. Tuban | 43 139,7 | 45 356,1 | 42 705,0 | 43 984,7 | 47 890,3 |
| Kab. Lamongan | 26 279,8 | 27 706,2 | 26 972,7 | 27 896,5 | 29 447,4 |

| Kabupaten/Kota Se Jawa Timur | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kab. Gresik | 96 131,6 | 101 346,6 | 97 616,6 | 101 318,7 | 108 796,9 |
| Kab. Bangkalan | 18 361,4 | 18 550,8 | 17 514,6 | 17 152,8 | 16 959,9 |
| Kab. Sampang | 13 741,0 | 13 994,8 | 13 953,7 | 13 984,6 | 14 308,3 |
| Kab. Pamekasan | 10 872,9 | 11 407,4 | 11 117,6 | 11 496,2 | 12 031,6 |
| Kab. Sumenep | 23 783,3 | 23 816,4 | 23 546,5 | 24 161,4 | 24 912,6 |
| Kota Kediri | 85 337,7 | 90 001,5 | 84 375,0 | 86 485,6 | 89 902,2 |
| Kota Blitar | 4 566,2 | 4 832,9 | 4 722,6 | 4 924,6 | 5 181,6 |
| Kota Malang | 49 500,8 | 52 334,8 | 51 154,5 | 53 309,7 | 56 678,6 |
| Kota Probolinggo | 7 871,4 | 8 338,8 | 8 035,3 | 8 361,1 | 8 872,8 |
| Kota Pasuruan | 5 650,5 | 5 964,7 | 5 706,6 | 5 914,6 | 6 282,4 |
| Kota Mojokerto | 4 718,9 | 4 985,7 | 4 801,5 | 4 976,5 | 5 253,0 |
| Kota Madiun | 10 051,3 | 10 623,1 | 10 055,9 | 10 537,7 | 11 119,6 |
| Kota Surabaya | 387 303,9 | 410 879,3 | 390 936,4 | 407 725,8 | 434 268,3 |
| Kota Batu | 11 066,0 | 11 786,7 | 11 025,8 | 11 471,4 | 12 180,9 |

Sumber: *Badab Pusat Statistik Jawa Timur*²

Berdasarkan tabel 1.1 dari ke 30 data kabupaten / kota di Jawa Timur pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung sebesar 28.818.9 yang lebih rendah dari pada kota Surabaya sebesar 434.268.3 yang mengalami pertumbuhan tertinggi di provinsi Jawa Timur. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto di seluruh kabupaten / kota di Jawa Timur selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Adapun Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur yang juga memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga tertarik untuk melakukan penelitian di kabupaten tersebut. Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat beragam, namun selama ini tiap sektor tersebut belum dikelola secara maksimal. Daerah

² Badan Pusat Statistik, "PDRB Atas Harga Dasar Konstan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2022," 2023, <https://jatim.bps.go.id>, diakses 2 Desember 2023

peisir menyimpan banyak potensi yakni sektor pariwisata dan perikanan, akan tetapi dari segi fasilitas dan prasarana masih belum memadai. Begitu juga dengan sektor pertanian, peternakan dan sektor industri serta sektor konstruksi dimana masih berpusat di wilayah tertentu.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan teori Pertumbuhan Ekonomi Baru (*New Economic Growth Theory*) dalam Tedy, teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan negara atau wilayah untuk menghasilkan, mengadopsi, dan mengembangkan pengetahuan serta teknologi baru untuk menciptakan kekayaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³

Pada setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Menghadapi situasi ini, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk pemerataan pembangunan di setiap sektor. Hal tersebut, membuat pemerintah pusat kesulitan dalam mengatur setiap daerah di Indonesia, sehingga guna mempermudah pelayanan maka pemerintah pusat membuat kebijakan dengan asas desentralisasi.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Otonomi daerah merupakan wewenang serta kewajiban otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat

³ Tedy Christanto Leasiwal, *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Variabel Makro Ekonomi*, (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2020), hlm. 34

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, www.dpr.go.id, diakses pada 10 Februari 2024

sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut termuat ke dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.

Adanya otonomi daerah menuntut agar daerah mampu mengembangkan secara optimal potensi dalam wilayah daerah tersebut sehingga mampu membantu dalam peningkatan penerimaan daerah dengan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 285. Dimana sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan oleh sebuah teori *Fiscal Federalisme*. Teori *Fiscal Federalisme* adalah sebuah teori yang berusaha membuat orang memahami bagaimana desentralisasi pemerintah mempengaruhi situasi ekonomi, layanan publik yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu pilar dalam memelihara kestabilan suatu kondisi ekonomi nasional, karena tujuan utama desentralisasi fiskal yaitu terciptanya kemandirian keuangan daerah.⁶

Jumlah Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan suatu daerah.⁷ Hal tersebut menandakan apabila suatu

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, www.hukumonline.com, diakses pada 10 Februari 2024

⁶ Fadli Ali Taslim, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 389-399, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i2.647>.

⁷ Dian Novianti and Jouzar Faruq Ishaq, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Daerah Kota Bndung,” *Indonesian Accounting Research Journal* Vol 2, No. 3 Juni 2022, hlm. 244–250.

daerah memperoleh PAD yang tinggi, maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal finansial karena Pendapatan Asli Daerah berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Tetapi pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung masih belum begitu besar apabila dibandingkan dengan sumber penerimaan daerah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari laman web Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung Periode
2010-2022

| Tahun | Jumlah PAD |
|--------------|-------------------|
| 2010 | 94.371.356.787 |
| 2011 | 124.517.804.186 |
| 2012 | 162.161.670.210 |
| 2013 | 174.981.706.538 |
| 2014 | 276.577.973.500 |
| 2015 | 309.646.333.185 |
| 2016 | 342.570.756.798 |
| 2017 | 503.103.394.882 |
| 2018 | 453.127.266.037 |
| 2019 | 486.360.900.761 |
| 2020 | 510.548.152.061 |
| 2021 | 578.186.643.535 |
| 2022 | 577.544.166.624 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung⁸

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung pada periode 2010 – 2022 yang diambil

⁸ Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2010-2022,” <https://bps.go.id>., diakses 2 Desember 2023

dari website BPS Kab. Tulungagung mengalami keadaan yang berfluktuasi. Dimana target anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Tulungagung mengalami peningkatan tidak terlalu jauh di setiap tahunnya, pada tahun 2017 dan 2021 mengalami kenaikan dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 karena memasuki masa *new normal*. Dari data tersebut membuktikan bahwa kondisi pendapatan daerah Kab. Tulungagung melalui Pendapatan Asli Daerah masih harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, yang berarti masih memerlukan transfer dana berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin transfer dana dari pemerintah pusat (dana yang bersumber dari APBN) yaitu Dana Perimbangan. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Menurut Kuncoro, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana Perimbangan Keuangan antar pusat dan pemerintah daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang diberikan pada semua Kab./kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dengan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan berdasarkan prinsip

tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.⁹

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berikut Data Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Tulungagung Tahun 2010-2022:

Tabel 1.3
Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Tulungagung Tahun 2010-2022

| Tahun | Jumlah DAU |
|--------------|-------------------|
| 2010 | 648.991.116.000 |
| 2011 | 723.703.537.000 |
| 2012 | 878.221.208.000 |
| 2013 | 996.300.694.000 |
| 2014 | 1.083.859.022.000 |
| 2015 | 1.111.457.117.000 |
| 2016 | 1.172.557.802.000 |
| 2017 | 1.151.959.732.000 |
| 2018 | 1.151.959.732.000 |
| 2019 | 1.192.530.621.000 |
| 2020 | 1.079.847.029.000 |
| 2021 | 1.830.131.194.000 |
| 2022 | 1.853.764.717.475 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung¹⁰

⁹ Melidha Alfira S, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2020,” 2023, hlm. 21

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2010-2022.” 2023, [https://bps.go.id./](https://bps.go.id/), diakses pada 2 Desember 2023

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari tahun 2010-2022 mengalami peningkatan ataupun penurunan tidak terlalu jauh di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 kemudian di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Dana alokasi umum merupakan anggaran dari pemerintah pusat, dimasa Pandemi Covid-19 hampir seluruh anggaran mengalami *refocusing anggaran* untuk penanganan Covid-19.

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Bluestone dan Harrison, dengan menetapkan upah minimum, maka standar upah akan lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil.¹¹ Sehingga, tingkat upah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadilah mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota:¹²

“Ketika Upah Minimum Kabupaten/Kota yang meningkat akan menyebabkan pengeluaran konsumen meningkat yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan Upah

¹¹ Bluestone B and Harison B, *Growing Prosperity: The Battle for Growth with Equity in the Twenty-First Century* (Univ of California Press), hlm. 180

¹² Fadilah Nur, “Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2015-2020,” *Jurnal E-Prints UPNYK*, 2022.

Minimum Kabupaten/Kota dapat meningkatkan daya beli pekerja, mendorong permintaan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.”

Menurut Mankiw, penetapan upah minimum ditentukan pada kebutuhan hidup masyarakat, indeks harga konsumen, tingkat upah minimum antar daerah, perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah.¹³ Berikut perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Tulungagung:

Tabel 1.4
UMK Kab. Tulungagung) Tahun 2010-2022

| Tahun | Jumlah UMK (Juta Rupiah) |
|--------------|-------------------------------------|
| 2010 | 720.000 |
| 2011 | 815.000 |
| 2012 | 1.007.900 |
| 2013 | 1.007.900 |
| 2014 | 1.107.900 |
| 2015 | 1.273.050 |
| 2016 | 1.420.000 |
| 2017 | 1.537.150 |
| 2018 | 1.671.040 |
| 2019 | 1.805.220 |
| 2020 | 1.958.840 |
| 2021 | 2.010.000 |
| 2022 | 2.029.360 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung¹⁴

Berdasarkan tabel 1.4 Upah Minimum Kab./Kota (UMK) di Kab. Tulungagung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Menurut Ricardo dan Iskandar, teori keunggulan komperatif dalam penentuan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu dengan memperhatikan

¹³ Alridho M Satrio, “Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2002-2016,” *Journal of Regional Economics*, 2018.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Upah Minimum Kab. (UMK) Se-Karesidenan Kediri Tahun 2010-2022,” <https://tulungagungkab.bps.go.id>, 2023.

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut.¹⁵ Apabila daya beli meningkat yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan konsumen dan menggerakkan sektor ekonomi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten / Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Tulungagung.
2. Terjadinya Peningkatan Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Tulunagung
3. Terjadinya Peningkatan Upah Minimum Kabupaten / Kota Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

C. Rumusan Masalah:

¹⁵ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 68

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah-masalah penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kab. Tulungagung Tahun 2010-2022.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kab. Tulungagung Tahun 2010-2022.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022.

4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh yang signifikan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pembangunan ekonomi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, serta dapat menjadi masukan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kab./Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat sumber informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa lain atau pihak lain yang membutuhkan, yang berkaitan dengan perkembangan dunia ekonomi khususnya mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta memberikan kontribusi dalam kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan penelitian hampir sama dengan menggunakan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Kab. Tulungagung. Penelitian ini mengkaji, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), dana Alokasi Umum (X2), Tingkat Upah Minimum Kabupaten / Kota (X3) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y). Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan sumber lainnya.

2. Keterbatasan Masalah

Keterbatasan penelitian digunakan untuk mengantisipasi ketidakjelasan dan melebarnya penelitian. Batasan penelitian ini menggunakan objek yaitu

Kab. Tulungagung. Serta pencarian data dari website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, Badan Pusat Statistic Jawa Timur.

G. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi dari beberapa istilah kunci dalam proposal skripsi ini, yaitu:

1. Definisi Konseptual

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.¹⁶

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia pada setiap satu tahun sekali sebagai dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan suatu daerah.¹⁷

c. Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK)

¹⁶ Abid Muhtarom, "Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kab. Lamongan Periode Tahun 2010-2015," *Jurnal Ekbis* Vol. 13, No. 1 (2015), hlm. 659–67, <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>.

¹⁷ Anita Sri Wahyuni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta," *Jurnal STEI* Vol XX, No. XX, 2020, hlm. 1–22, www.djpk.go.id.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan upah terendah yang berlaku dalam satu wilayah Kab./kota berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.¹⁸

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total pada nilai tambah atas suatu barang atau jasa yang telah diproduksi pada wilayah tertentu dengan waktu tertentu serta tanpa melihat faktor kepemilikannya.¹⁹

2. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan batasan yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana variabel akan diukur, seperti langkah-langkah yang harus diikuti, instrument yang digunakan, dan kriteria yang harus dipenuhi. Berdasarkan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kab. Tulungagung, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk menguji seberapa pengaruh yang ditimbulkan dari Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota, Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kab. Tulungagung Tahun 2010-2022. Lokasi yang terpilih adalah Kab. Tulungagung.

¹⁸ Sri Hasanah, “Pengaruh Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara,” *Skripsi*, 2023, <https://etd.uinsyahada.ac.id/9771/1/1940200139.pdf>.

¹⁹ Trenggono Dibjoharsono, *Data Dan Statistik Ekonomi Kab. Tulungagung Tahun 2017* (Tulungagung: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, 2017, hlm.14

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup enam bab, memiliki sub bab yang memberitahukan penjelasan secara jelas bagaimana permasalahan yang akan dibahas, supaya mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini akan berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi teori yang membahas semua variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi mengenai: pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan berisi mengenai hasil dari penelitian (deskripsi data penelitian, serta teknik analisis data)

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran serta rekomendasi yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap obyek penelitian tersebut.